



**PUTUSAN**

Nomor 6648/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXX , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupten Cirebon, sekarang berdomisili di XXXXXXXX Kabupaten Kuningan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email . Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Muhamad iqbal rizki SH 2.Maulana Saufi, S.H/Advokat/Pengacara yang Advokatpada Kantor Hukum **CRB LAW FIRM** berkantor di berkantor KADIN Komplek Perkantoran Bima (Terusan Pemuda) XXXXXXXX Kota Cirebon dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: iqbal.rizki1084@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2024 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4953/Reg.K/.XI/2024 tanggal 28 Nopember 2024, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXXXXXXX , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di XXXXXXXX d Kabupten Cirebon, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon /Kuasanya

Setelah mempelajari bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 6648/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 28 November 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada hari Selasa tanggal 27 desember 2018, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0105/015/XII/2018 dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Kuningan;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan secara harmonis layak rumah tangga pada umumnya, ;
4. Bahwa dari perkawinan ini Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak;
  - XXXXXXXXX, Pria Belum Sekolah , Cirebon 26 Desember 2017, 7 Tahun;
  - XXXXXXXXX, Pria, Belum Sekolah, Cirebon 11 September 2021, 3 Tahun;
5. Pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di Perum Griya Beber Indah Blok 83 No. 8 Desa Durjaya Kecamatan Greged Kabupten Cirebon, yang merupakan kediaman dari Pemohon;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon berlangsung sampai dengan Bulan November

Hal. 2 dari 22 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan/percekcokan terus menerus, pertengkaran dan perbedaan prinsip guna menjalankan rumah tangga;

7. Sampai Puncaknya pada bulan akhir Februari 2023 Pemohon meninggalkan Termohon dari rumah yang beralamat di XXXXXXXX Kabupten Cirebon dan Pemohon sekarang tinggal di Desa BuniGeulis RT 13 RW 003 Kabupaten Kuningan;

8. Bahwa sejak akhir bulan Februari 2023 sampai dengan saat ini kurun waktu 1 (satu) tahun lebih Termohon tidak lagi bertemu dengan Pemohon serta tidak berkenan memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

9.1 Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dalam membina rumah tangga, perbedaan pemikiran dan prinsip, serta acuhnya prilaku Termohon dalam banyak hal serta enggan melayani kebutuhan biologis Pemohon hal ini yang tidak bisa disatukan untuk tetap membina dan tujuan membangun rumah tangga ;

9.2 Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri sejak akhir bulan Februari 2022 hingga sampai dengan sekarang.

9.3 Bahwa Termohon prilakunya terlalu cuek terhadap keluarga apalagi dengan Pemohon.

10 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan sudah tidak hidup bersama lagi selama kurang lebih 1 (satu) Tahun 2023 hingga saat ini.

11 Bahwa Pemohon, Termohon serta keluarga besar sempat dimediasikan hanya saja tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak

12 Bahwa ikatan perkawinan antar Pemohon dan Termohon sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina, terjadi cekcok terus menerus dan sulit untuk didamaikan

Hal. 3 dari 22 hal.



sehingga Pemohon lebih baik memilih untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dan mengakhiri perkawinannya putus karena perceraian ;

**13** Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*";

**14** Bahwa berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2022 angka 2 menyatakan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan bila terbukti Suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan

**15** Bahwa Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon, Termohon dan anak, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : الضرر يزال "*Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan*" (As Suyuthy, *Al Asybah wan Nadhair*, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi Muhamad saw. : لا ضرر ولا ضرار "*Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain*" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'ie terhadap Termohon (XXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumber ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya

1.Muhamad iqbal rizki SH 2.Maulana Saufi, S.H/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4953/Reg.K/.XI/2024 tanggal 28 Nopember 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dan Termohon dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 10 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai surat persetujuan *e-court* pihak Pemohon tertanggal 28 November 2024 sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi

Hal. 5 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *e-litigasi*.

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah **menyampaikan jawaban secara electronic** dan telah diunggah tertanggal 30 Desember 2024 sebagai berikut ;

1. Bahwa **Termohon** menolak seluruh perkara yang di ajukan kecuali yang di akui kebenarannya oleh **Termohon**.
2. Bahwa **Termohon** menyatakan keberatan dengan perkara **Pemohon** pada point 6, karena pada November 2022 antara **Pemohon** dan **Termohon** masih harmonis dan tidak pernah adanya perselisihan/percekcokan, pertengkaran dan perbedaan prinsip dalam menjalani rumah tangga.
3. Bahwa **Termohon** menyatakan keberatan dengan perkara **Pemohon** pada point 7, karena pada akhir bulan Februari 2023 pemohon tidak pernah meninggalkan rumah yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Cirebon, kecuali untuk pergi kerja di Jakarta.
4. Bahwa **Termohon** menyatakan keberatan dengan perkara **Pemohon** pada point 8, Pada kenyataannya **Pemohon** masih bertemu dengan **Termohon** pada tanggal 3 September 2024.
5. Bahwa **Termohon** menyatakan keberatan dengan perkara **Pemohon** pada point 9.a, pada kenyataannya **Pemohon** yang sudah tidak sejalan, dan Pemohonlah yang bersikap acuh, cuek terhadap **Termohon** dan anak-anaknya.
6. Bahwa **Termohon** menyatakan keberatan dengan perkara **Pemohon** pada point 9.b, yang sebenarnya terjadi antara Pemohon dan **Termohon** masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada tanggal 10 Agustus 2024.
7. Bahwa **Termohon** menyatakan keberatan dengan perkara **Pemohon** pada point 9.c, bahwa **Termohon** perilakunya tidak pernah cuek terhadap keluarga, apalagi dengan **Pemohon**, yang adamalah sebaliknya sikap **Pemohon** yang cuek dan tidak pedulilagi sama **Termohon** dan anak-

Hal. 6 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya. Mungkin sudah ada pengganti **Termohon** yang dapat mempengaruhi sikap **Pemohon** terhadap **Termohon**.

8. Bahwa **Termohon** menyatakan keberatan dengan perkara **Pemohon** pada point 9.d, bahwa antara **Pemohon** dan **Termohon** berpisah dan tidak hidup bersama sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan sekarang.

9. Bahwa **Termohon** menyatakan keberatan dengan perkara **Pemohon** pada point 10, bahwasannya antara **Pemohon**, **Termohon** dan keluarga besar belum pernah adanya mediasi, kecuali pada saat sidang pertama tanggal 10 Desember 2024.

10. Bahwa **Termohon** menyatakan keberatan dengan perkara **Pemohon** pada point 11, yang sebenarnya ikatan perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon** tidak pernah adanya perdebatan ataupun perselisihan apalagi cekcok yang berkepanjangan, dan **Termohon** merasa bingung dengan sikap **Pemohon** yang tiba-tiba cuek, acuh dan tidak peduli lagi sama **Termohon** dan anak-anaknya.

11. Berdasarkan sema Nomor 1 Tahun 2022 angka 2 menyatakan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan bila terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sedangkan pada kenyataannya kami berpisah belum sampe 6 bulan dan tidak pernah adanya perselisihan ataupun pertengkaran.

Berdasarkan dalil dan perkara tersebut, maka dengan ini **Termohon**, memohon kepada majelis hakim memeriksa perkara berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Tidak mengabulkan permohonan **Pemohon**
2. Menolak gugatan **Pemohon** seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **Pemohon** tidak di terima.
3. Menghukum **Pemohon** untuk membayar biaya perkara.

Hal. 7 dari 22 hal.



Bahwa, terhadap Jawaban Termohon tersebut Pemohon telah **menyampaikan Replik secara electronic** tertanggal 07 Januari 205 sebagai berikut ;

1. Bahwa dalam Jawaban **Termohon** keberatan pada November 2022 antara **Pemohon** dan **Termohon** masih harmonis dan tidak pernah adanya perselisihan/percekcokan, pertengkaran dan perbedaan prinsip dalam menjalani rumah tangga. Itu hanyalah pemandangan subjektif dari **Termohon** sedangkan **Pemohon** memandangnya tidak lagi ada kenyamanan dalam berumah tangga dengan **Termohon**, adapun secara detail **Pemohon** jelaskan dalam Permohonan aquo tidaklah merubah esensi dari isi permohonan aquo;
2. Bahwa dalam Jawaban **Termohon** Point 2 keberatan membenarkan adanya perbedaan tempat tinggal antara **Pemohon** dengan **Termohon**, yang senyatanya **Pemohon** telah berpindah tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Baru **Pemohon** yakni berada di Kuningan sangat lahtidak relevan bilamana **Pemohon** pergi meninggalkan rumah dikarenakan hanya untuk bekerja ke Jakarta;
3. Bahwa **Termohon** tidak seksama membaca Permohonan **Pemohon** sekalipun memang mengunjungi hanya sebatas menengok anak-anak bukan berarti tinggal bersama walaupun adanya pertengkaran antara **Pemohon** dengan **Termohon** kasih sayang bapak terhadap anak tidak ada halapapun yang dapat membatasi;
4. Bahwa **Pemohon** tidaklah pernah cuek ataupun acuh terhadap anak, bentuk perhatian tetap dicurahkan sekalipun intensitas waktu tidaklah sering untuk berjumpa ataupun bertemu;
5. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** pernah berhubungan badan pada tanggal 10 Agustus 2024 dibantah oleh **Pemohon** bagaimana mungkin melakukan hubungan suami istri sedangkan untuk pulang pun Pemohon tidak pernah sampai menginap;
6. Bahwa situasi keluarga menurut **Termohon** adalah baikbaik sajasangatlah tidak relevan dengan rangkaian cerita **Termohon** dalam

Hal. 8 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya, sangatlah menjadi pertanyaan besar bilamana seorang suami yang tidak pulang kerumah dalam kurun waktu lama, dan dalam jawaban **Termohon** tidaklah mencoba membangun komunikasi terhadap **Pemohon** atas persoalan rumah tangga, **Termohon** seakan cuek dan melakukan pembiaran tidaklah ada usaha **Termohon** untuk membujuk **Pemohon** pulang atau setidaknya membuka percakapan melalui telepon untuk memperbaiki, baru ketika **Pemohon** mengajukan Permohonan cerai talak a quo **Termohon** baru menyadari bahkan **Termohon** sama sekali mengakui kesalahannya dan tetap menyudutkan **pemoho** seolaholah menjadi kepala rumah tangga yang buruk, sedangkan yang **Pemohon** Perjuangkan selamaini semata mata guna pemenuhan kebutuhan keluarga;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini **Pemohon** memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon XXXXXXXX untuk menjatuhkan *alak saturaj'ie* i kepada XXXXXXXX di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum kepada **Pemohon**;

Bahwa, terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan Duplik secara electronic tertanggal 13 Januari 205 sebagai berikut ;

1. Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil-dalil Replik yang telah di ajukan **Pemohon** kecuali yang dinyatakan benar oleh **Termohon**.
2. Bahwa **Termohon** menyatakan keberatan dengan Replik **Pemohon** pada point 1, karena pada November 2022 sampai dengan Agustus 2024 antara **Pemohon** dan **Termohon** masih harmonis dan tidak pernah adanya perselisihan/percekcokan, pertengkaran dan perbedaan prinsip dalam menjalani rumah tangga, dan ini bukanlah sebagai pandangan subyektif

Hal. 9 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata, karena tiap ada libur panjang di tiap bulannya antara **Pemohon** dan **Termohon** selalu tinggal bersama-sama dan liburan bersama, pada bulan April anak kami yang bernama XXXXXXXX di rawat di rumahsakit, pemohon ada ikut nungguin di rumah sakit, pada bulan Juli 2023 Pemohon dan Termohon dan anak-anak liburan bareng di tempatkerja Pemohon, dan juga **Pemohon** selalu menyempatkan pulang dalam setiap ada sesuatu kegiatan yang mendesak ataupun ada keperluan yang ga bisa di tunda. Terus kalau tidak mengakui semua ini, Termohon menjalani rumah tangga sama siapa kalau bukan sama **Pemohon**, sudah ga inget tentang bagaimana kehidupan rumah tangganya, apa karena sudah ada rumah tangga lain dan yang lalu terlupakan. Sebagai saksinya hanya allah yang tahu tentang bagaimana kehidupan rumah tangga antara **Termohon** dan **Pemohon**.

3. Bahwa **Termohon** menyatakan keberatan dengan Replik **Pemohon** pada point 2, kenyataannya dalam Kartu Tanda Penduduk masih beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Cirebon, karna dalam aturannya tidak dapat membuat KTP yang tidak sesuai dengan kartu keluarga, jadi itu KTP di buatnya kapan? yang sudah pindah ke Kuningan. Dan sangat relevan juga karena **Pemohon** tempat bekerjanya di Jakarta, di Apartemen Sudirman Park – Jakarta Pusat, dan ngontrak rumah di Pintu Air 2, Pasar Baru Jakarta Pusat. Dan pulang ke rumah yang beralamat di XXXXXXXX tiap 2 minggu sekali terkadang seminggu sekali, gimana ada libur panjangnya.

4. Bahwa **Termohon** menyatakan keberatan dengan Replik **Pemohon** pada point 3, Pada kenyataan nya dari awal pernikahan sampe sekarang **Pemohon** pulang ke rumah yang beralamat di XXXXXXXX, tiap seminggu sekali terkadang 2 minggu sekali, dan pada waktu ada libur panjang selalu ada di rumah, karena suatu pekerjaan yang mengharuskan antara **Pemohon** dan **Termohon** untuk tidak bertemu tiap hari dan hanya bisa komunikasi lewat HP.

5. Bahwa **Termohon** menyatakan keberatan dengan Replik **Pemohon** pada point 4, pada kenyataannya **Pemohon** dari awal pernikahan sampai pada akhir Februari 2024 selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian,

Hal. 10 dari 22 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta kasih, selalu berkabar tiap saat, nelson tiap waktu, tapi dari bulan Maret sampai 27 November sudah jarang lagi yang namanya komunikasi tidak intens seperti bulan-bulan sebelumnya, dan perhatiannya pun sudah di rasa berkurang.

6. Bahwa **Termohon** menyatakan keberatan dengan Replik **Pemohon** pada point 5, kalau ga ngerasa berhubungan badan dengan Termohon terus ngerasa berhubungan badannya dengan siapa?, dan termohon berhubungan badan dengan setan!, kalau memang tidak mengakui, biarlah bertanggung jawab terhadap Allah atas omongan yang di ungkapkan.

7. Bahwa **Termohon** menyatakan keberatan dengan Replik **Pemohon** pada point 6, dalam kenyataannya memang begitu adanya antara **Termohon** dan **Pemohon** selalu pulang kerumah seminggu sekali atau dua minggu sekali terkadang kalau ada waktu libur panjang antara Termohon dan Pemohon selalu tinggal bersama, walaupun antara **Termohon** dan **Pemohon** berpisah jarak kami selalu berkomunikasi di waktu senggang kami, pada waktu pekerjaan yang di kerjakan **Pemohon** dan **Termohon** senggang atau waktu istirahat, jadi tidak ada alasan lagi buat Pemohon untuk menyebut adanya pertengkaran dan peselisihan ataupun perbedaan prinsip dalam kehidupan rumah tangga. **Termohon** pun tidak pernah menganggap bahwa **Pemohon** sebagai kepala keluarga yang buruk, alhamdulillah **Pemohon** adalah kepala keluarga yang bertanggungjawab, saying perhatian sama keluarga, karena dariawal pernikahan, kami menerima segala kekurangan maupun kelebihan kami, dan puncaknya pada akhir agustus Pemohon menyerahkan **Termohon** kepada kedua orang tua **Termohon** secara sepihak dengan alasan bahwa Yuhana Eka Putra bukan anak kandung dari **Pemohon**.

Berdasarkan dalil-dalil dan perkara tersebut, maka dengan ini Termohon, memohon kepada kepada majelis hakim pemeriksa perkara berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan pemohon tidak di terima.
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara.

Hal. 11 dari 22 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon diberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (XXXXXXXX), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di cap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0105/015/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXX Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Nama : XXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam , pekerjaan Swasta , tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Bekasi , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah bersama yang beralmat di XXXXXXXX Kabupten Cirebon ;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut dikarunia dua orang anak ;
  - Bahwa saksi ke cirebon ketika hari raya idul fitri atau ada keperluan mendesak ;
  - Bahwa pada saat hari raya idul fitri tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling sapa tidak sebagaimana keluarga yang lain namun penyebabnya saksi tidak tahu ;
  - Bahwa menurut Pemohon antara Pemohon dan termohon telah pisah rumah namun berapa lama saksi tidak tahu ;
  - Bahwa upaya mendamaikan sudah dilakukan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Hal. 12 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

2. Nama : XXXXXXXX, umur 77 tahun, agama Islam , pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat tinggal di XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kuningan , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah bersama yang beralmat di XXXXXXXX Kabupten Cirebon ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut dikarunia dua orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bersilaturahmi kerumah saksi dan terkadang menginap, namun kedatangan Pemohon dan termohon pada bulan Agustus 2024 Pemohon tidur diluar sedangkan Termohon di Kamar, pagi harinya Pemohon pamit kepada saksi mau menyerahkan Termohon kepada keluarganya,
- Bahwa sejak bulan Agustus jika pulang dari jakarta Pemohon tempat kerja nginap dirumah saksi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan sudah idak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di cap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-1;
2. Surat Rekomendasi Nomor : 421.21/028/Korwilbidik yang dikeluarkan oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Greged tanggal 25 Pebruari 2025 lalu oleh Majelis diparaf dan diberi tanda T-2;

Bahwa, di samping itu, Termohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Hal. 13 dari 22 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam , pekerjaan Swasta , tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Bekasi , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Termohon ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tinggal dirumah bersama yang beralmat di XXXXXXXX Kabupten Cirebon ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut dikarunia dua orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bersilaturahmi kerumah saksi dan terkadang menginap, namun kedatangan Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2024, Pemohon menyerahkan Termohon kepada saksi, mengenai penyebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Pemohon dan Termohon pisah rumah ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.Muhamad iqbal rizki SH2.Maulana Saufi, S.H/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya

Hal. 14 dari 22 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dan Termohon dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator MUHAMMAD SOLEH, S.HI., M.H., CPM. tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang bahwa perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai surat persetujuan *e-court* pihak Pemohon tertanggal 28 November 2024 sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *e-litigasi*.

Menimbang bahwa Termohon sebagai PNS dan berdasarkan bukti T 2 Termohon telah menyerahkan surat keterangan perceraian ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan

Hal. 15 dari 22 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan cerainya terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan November Tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dalam membina rumah tangga, perbedaan pemikiran dan prinsip, serta acuhnya perilaku Termohon dalam banyak hal serta enggan melayani kebutuhan biologis Pemohon hal ini yang tidak bisa disatukan untuk tetap membina dan tujuan membangun rumah tangga selain itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri sejak akhir bulan Februari 2022 hingga sampai dengan sekarang selanjutnya sejak bulan Februari 2023 Pemohon meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tua di Kabupaten Kuningan dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis namun membantah penyebabnya bukan sebagaimana dalil Pemohon melainkan perilaku Pemohon yang berubah terhadap Termohon yang cuek dan tidak peduli lagi sama **Termohon** dan anak-anaknya. Begitu juga dalil Pemohon tentang pisah rumah sejak bulan Februari 2023 tidak benar karena sampai bulan September 2024 Pemohon masih datang menemui Termohon dan terhadap permohonan Pemohon, oleh karena Pemohon sudah tidak ada itikad lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan tetap keputusannya untuk bercerai, maka Termohon juga untuk apa mempertahankan kondisi yang demikian ;

Menimbang bahwa meskipun Termohon pada akhirnya menyetujui terjadinya perceraian ini, oleh karena dalil permohonan Pemohon didasarkan atas alasan antara Pemohon dan Termohon telah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1)

Hal. 16 dari 22 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang tua kandung dan Kakak Kandung maka keterangan saksi tersebut sekaligus merupakan keterangan keluarga yang menyatakan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan Pemohon sudah tidak bersedia melanjutkan rumah tangga dengan Termohon,

Menimbang bahwa sebagaimana saksi yang diajukan oleh Pemohon saksi yang diajukan oleh Termohon juga merupakan saksi keluarga yaitu ayah kandung Termohon yang meskipun keterangannya tidak mengetahui secara detail yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun menyatakan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon dan bukti surat serta keterangan saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering bertengkar ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Agustus 2024 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangga dan keduanya menginginkan perceraian ;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;;

Hal. 17 dari 22 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perselisihan atau pertengkaran dalam suatu rumah tangga, tidak semua orang dapat mengetahuinya secara detail, karena menyangkut harga diri dan aib keluarga, akan tetapi ketika salah satu pihak tidak mau kembali berkumpul dengan pihak yang lainnya pun cukup dapat dikategorikan sebagai perselisihan atau pertengkaran, seperti halnya dalam perkara *a quo*, Pemohon tidak mau kembali berkumpul bersama dengan Termohon para saksi tidak tahu apa yang telah terjadi di antara Pemohon dengan Termohon namun demikian para saksi hanya dapat melihat akibat dari apa yang telah ditimbulkannya yaitu Pemohon sudah tidak bersedia rukun kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Syariat dan perundang-undangan, hanya akan terwujud apabila kedua belah pihak dari suami isteri itu ikut serta secara bersama-sama menciptakan dan mempertahankannya. Sehingga apabila kedua pihak sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankannya, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan pekerjaan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, bercerai bagi mereka lebih besar maslahatnya dari pada mafsadatnya ;

Menimbang bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama , akan tetapi perkawinan adalah “ Mitsaqon Ghalidzon “ suatu perjanjian yang suci sebagai sesuatu ikatan yang kuat , yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi Pengadilan telah yakin berdasarkan bukti-bukti selama proses persidangan berlangsung bahwa perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi ;

Hal. 18 dari 22 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam sebuah perkawinan hanya ada dua pilihan yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik jika sudah tidak dapat dipertahankan Lagi ;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

*Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada Pemohon (suami) dengan Termohon (istri) setelah perceraian telah diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sepanjang pihak Termohon tidak terhalang oleh persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*, serta nafkah anak.

Hal. 19 dari 22 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun mengenai kewajiban Pemohon untuk membayar kepada Termohon mempedomani hasil mediasi tanggal 10 Desember 2024 kecuali Mutah dari Rp.1000.000, ( satu juta rupiah ) menjadi Rp. 2000000,00,- ( dua juta rupiah ) , Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 9000.000.00,- ( sembilan juta rupiah) dan Nafkah 2 orang anak yang bernama XXXXXXXX umur 7 tahun dan XXXXXXXX umur 3 tahun sejumlah Rp ,1500.000.00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, diberikan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya yang wajib dibayarkan oleh Pemohon sebelum Ikrar diucapkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Menghukum Pemohon (XXXXXXXX) untuk membayar kepada Termohon (XXXXXXXX) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa : **a.** Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2000000,00,- ( dua juta rupiah) **b.** Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 9000.000.00,- ( sembilan juta rupiah) **c.** Nafkah 2 orang anak yang bernama XXXXXXXX umur 7 tahun dan XXXXXXXX umur 3 tahun sejumlah Rp ,1500.000.00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan,

Hal. 20 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220000,00 ( dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. SENO sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUPYAN dan Drs. H.ASEP DADANG MULYANA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan MUKHOLIK, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon/Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. SENO**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. H. SUPYAN**

**Drs. H.ASEP DADANG MULYANA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

Hal. 21 dari 22 hal.



ttd

**MUKHOLIK, S.Sy.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)